



PUTUSAN

Nomor : 1608 K/PID/2013.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Lempuyang VII B / No. 3 (Nomor Baru 45) Denpasar ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan sebelumnya pernah ditahan

oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 1 November 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
- 4 Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman No. 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang*

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 12 Mei 2008 saksi Sulaiman alias Lay Law Yung digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar oleh saudara-saudara saksi yaitu: Senawati alias Lay She Yun, Linda Susanti Alianto alias Lay She Lin, Lanrika Kurniawan alias Lay She Lan dan Hermanto Mulyadi alias Lay Kein Yung (selanjutnya disebut Terdakwa) dalam persoalan harta warisan. Bahwa dalam proses persidangan tersebut saksi Sulaiman alias Lay Law Yung diwakili oleh Penasehat Hukum saksi atas nama I Nyoman Putra, SH, Dkk sedangkan HERMANTO MULIYADI alias LAY KEIN YUNG (selanjutnya disebut Terdakwa), Dkk diwakili oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Ir. I Wayan Santosa, SH, Dkk.

Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penggugat (Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) ada mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah di mana salah satunya adalah surat berjudul : "Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat (Sulaiman) dan Lasmono Hady (Alm)";

Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat (HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku pihak Tergugat berada di pihak yang kalah sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps tanggal 30 Oktober 2008. Kemudian atas putusan tersebut saksi Sulaiman alias Lay Law Yung melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Denpasar gugatan pihak Penggugat (HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan nomor: 28/Pdt/2009/PT Dps tanggal 27 April 2009, atas putusan tersebut baik Pihak Penggugat (HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) maupun Tergugat (Sulaiman alias Lay Law Yung) sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI dan hasil putusan MA RI tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu gugatan Penggugat (HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan nomor: 2291K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 ;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Pihak Penggugat (HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 6 September 2010 tersebut, pihak pemohon PK (Penggugat) dalam hal ini adalah HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG (Terdakwa), melalui Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan untuk dilakukan penyempahan atas ditemukannya surat bukti baru (Novum) yang salah satunya yaitu surat bukti baru (Novum) berupa " Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994" atas pengajuan permohonan penyempahan telah ditemukannya surat bukti baru tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan untuk dilakukannya penyempahan Novum tersebut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman Nomor 1 Denpasar, Pihak Penggugat (Pemohon PK) yang dalam hal ini adalah HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG (Terdakwa) diambil sumpahnya atas ditemukannya surat bukti baru tersebut dimana di dalam sumpahnya tersebut Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya bahwa Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG telah menemukan surat-surat bukti baru yang salah satunya yaitu berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 yang ditemukan oleh Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG di rumahnya di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar pada tanggal 1 September 2010, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sumpah Nomor: 176/ Pdt.G/ 2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sigit Sutanto, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan I Made Sukarta, SH., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah dilakukan penyempahan atas ditemukannya surat bukti baru tersebut oleh Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG maka secara hukum permohonan PK tersebut sudah lengkap sehingga berkas permohonan PK tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikirim ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan dalam prosesnya di tingkat Peninjauan Kembali tersebut pihak pemohon PK (Penggugat) dalam hal ini Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku pihak Termohon Peninjauan Kembali

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) berada di pihak yang kalah sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 ;

Bahwa atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kemudian saksi Sulaiman alias Lay Law Yung melakukan pengecekan di dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut dan juga di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps tanggal 30 Oktober 2008 ternyata surat bukti baru (Novum) yang berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 tersebut adalah bukan merupakan surat bukti baru (Novum) karena bukti surat tersebut sudah pernah diajukan sebagai alat bukti surat pada saat persidangan di tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2008, akan tetapi oleh Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG dikatakan dibawah sumpah bahwa bukti surat yang berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 tersebut adalah merupakan surat bukti baru (NOVUM) yang baru ditemukan pada tanggal 1 September 2010 di rumah Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar ;

Bahwa Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG dengan sengaja telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa bukti surat yang berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 tersebut merupakan surat bukti baru (Novum) yang baru ditemukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 September 2010 di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Lempuyang No. 43-45 Denpasar sehingga dalam proses Peninjauan Kembali tersebut pihak Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam hal ini Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG berada di pihak yang dimenangkan sedangkan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung selaku Pihak Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) berada di pihak yang kalah sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 789 PK/Pdt/2010 tanggal 28 Juni 2011 padahal bukti Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 tersebut sudah Terdakwa ajukan sebagai alat bukti surat dalam gugatan perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Denpasar sehingga saksi Sulaiman alias Lay Law Yung merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana.

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 07 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG** dengan **pidana penjara selama 3 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir

Seluruh barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ;

 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG ;**
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:973/ Pid.B/ 2012/ PN.DPS., tanggal 11 Februari 2013 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : **HERMANTO MULYADI als LAY KIEN YUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah** ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
- 3 Memerintahkan hukumman tersebut tidak dijalani dalam penjara, kecuali ada putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan **selama 2 (dua) tahun** ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) bendel foto copy Permohonanan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir ;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ;

Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG ;**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 27 / PID / 2013 / PT.DPS., tanggal 9 Juli 2013, amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Februari 2013
Nomor : 973/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir ;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ;

Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG ;**

5. Membebaskan biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama dan banding kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor : 973/Pid.B/2013/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal tetanggal 23 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 13 September 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa , yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan. Putusan yang demikian tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA sebagai berikut :

- * Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang pasal 23 ayat 1 UU Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.



2. Bahwa akibat pertimbangan Majelis Hakim yang keliru dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan dalam hal ini keliru menilai keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti dalam perkara ini, melainkan lebih cenderung menerima dan berpijak pada keterangan Terdakwa semata, padahal sesuai KUHAP disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri" jadi apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim telah memutuskan dengan amar putusan melepaskan Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*); Bahwa sesuai dakwaan kami Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG didakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah terkait dengan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa ke Mahkamah Agung RI di mana dalam pengajuan PK tersebut Terdakwa memberikan keterangan diatas sumpah bahwa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Maret 1994 adalah alat bukti baru (Novum) padahal Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Maret 1994 tersebut sudah pernah Terdakwa ajukan sebagai alat bukti surat dalam pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar, namun *Judex Facti / Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih menitikberatkan pada soal pertimbangan hukum MA RI dalam putusan PK tersebut dimana menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Maret 1994 tersebut bukan merupakan dasar pertimbangan putusan PK oleh MA RI sehingga pihak pelapor yaitu Sulaiman dalam hal ini tidaklah dirugikan, sehingga akibatnya keliru menyimpulkan perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata dan atas hal ini menurut hemat kami Judex Facti / Majelis Hakim telah nyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau keliru menerapkan hukum.*

II. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil kesimpulan, yaitu :

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



- Pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, Dkk beserta alasan-alasan (Memori PK) telah diberitahukan/diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali Sulaiman alias Lay Law Yung dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali Sulaiman alias Lay Law Yung telah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melampirkan/mengajukan bukti berupa: Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar pada tanggal 3 Maret 1994 dan bukannya baru diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa tidak ada dasar yuridis untuk menyimpulkan ketika Termohon Peninjauan Kembali Sulaiman alias Lay Law Yung tidak menyanggah mengenai bukti baru berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 1994 tersebut dalam tanggapan (kontra memori PK), termohon Peninjauan kembali Sulaiman alias Lay Law Yung telah mengetahui bahwa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 1994 tersebut dipergunakan kembali sebagai bukti baru, tidak ada keterangan saksi yang menyatakan hal tersebut, bila *Judex Facti* membaca keterangan saksi lebih seksama, bahwa senyatanya saksi baru mengetahui setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung RI mengenai Peninjauan Kembali tersebut ;
- Bahwa pada halaman 13 pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, *Judex Facti* / Majelis Hakim menyatakan ternyata bukti baru (Novum) khususnya Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 1994 tidak dijadikan dasar/alasan dalam Mahkamah Agung mengambil putusan dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 789/PK/Pdt/2010 memang benar namun perlu ditelaah kembali bahwa ***tanpa pengajuan bukti baru (Novum) termasuk Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 1994 tersebut maka perkara Peninjauan Kembali Nomor 789/PK/Pdt/2010 tidak akan pernah diproses dan tidak akan ada putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang kemudian merugikan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Sulaiman alias Lay Law Yung ;***

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan dari *Judex Facti*/Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwa telah merugikan saksi Sulaiman alias Lay Law Yung tidak terbukti menurut hukum adalah tidak cermat;
- Bahwa tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa atas nama HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG adalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan **tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah** sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan tanggal 11 Februari 2013 Nomor: 973/Pid.B/2012/PN.Dps salah satu amar putusan berbunyi: "Menyatakan Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah"** ;
- Bahwa unsur merugikan tidak termasuk dalam unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum, demikian pula tidak termasuk dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 973/Pid.B/2012/PN.Dps ;
- Bahwa unsur merugikan diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 242 ayat (1) KUHP di mana disebutkan: "jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau Tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; sehingga mengenai pihak yang dirugikan dalam hal ini dibatasi yaitu pihak Terdakwa atau Tersangka sama sekali tidak mengatur mengenai kerugian yang dialami oleh pelapor";
- ***Bahwa dalam H.R. 17 Oktober 1887, W.5487, disebutkan mengenai unsur-unsur dari kejahatan ini adalah adanya peraturan undang-undang yang menghendaki keterangan itu diberikan dibawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat-akibat hukum, selanjutnya adanya pemberian keterangan palsu dan kesengajaan yang ditujukan kepada kepalsuan tersebut, keterangan itu tidaklah perlu mempunyai pengaruh terhadap perkara yang sedang diperiksa, akan tetapi untuk pemberatan menurut Pasal 242 ayat (2)***

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



KUHP adalah penting, bahwa keterangan itu telah diberikan dengan merugikan tertuduh ;

- *Sehingga adalah sangat tidak berdasar apabila Judec Facti/Majelis Hakim memasukkan unsur menimbulkan kerugian menjadi bahan pertimbangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena baik Jaksa / Penuntut Umum tidak mendakwakan maupun menuntut hal tersebut demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak memutuskan mengenai hal tersebut ;*
- *Bahwa sesungguhnya apabila diteliti kembali proses perkara perdata dari tingkat Pengadilan Negeri sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, hanya di tingkat Pengadilan Negeri gugatan Hermanto Mulyadi alias Lay Kien Yung dimenangkan (Putusan PN Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 30 Oktober 2008) sedangkan pada tingkat banding gugatan Terdakwa HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan PT Denpasar Nomor: 28/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 27 April 2009), demikian pula pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu gugatan Penggugat HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA RI Nomor: 2291K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010), melihat putusan proses peradilan perdata diatas maka dapat diketahui bahwa gugatan HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG tidak memiliki kekuatan hukum untuk dikabulkan sehingga dalam proses peradilan perdata tersebut tidak memberikan akibat hukum bagi Sulaiman alias Lay Law Yung , namun ketika HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG mengajukan Peninjauan Kembali dengan menggunakan bukti baru (Novum) berupa **Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Maret 1994 yang senyatanya bukan merupakan bukti baru yang selanjutnya diproses oleh Mahkamah Agung RI kemudian melahirkan Putusan Peninjauan Kembali yang salah satu amarnya menyatakan menghukum Tergugat (dalam hal ini Sulaiman alias Law Lay Yung) untuk mengembalikan harta warisan a quo kepada para Penggugat (dalam hal ini salah satunya HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG) untuk dibagi secara adil diantara semua ahli waris dari***

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



almarhum Lay Boei Tjhion , putusan Peninjauan Kembali inilah yang merugikan Sulaiman alias Law Lay Yung ;

- Apabila *Judex Facti* /Majelis Hakim menelaah lebih dalam bahwa Termohon Peninjauan Kembali alias Sulaiman alias Law Lay Yung tidak akan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG atas tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah jika Termohon Peninjauan Kembali alias Sulaiman alias Lay Lay Yung tidak merasa dirugikan atas putusan Peninjauan Kembali Nomor: 789 PK/Pdt/2010 tersebut ;
- Bahwa apabila berbicara mengenai kerugian, *Judex Facti* / Majelis Hakim tentunya lebih mengetahui kerugian tidak semata-mata secara materiil namun juga immateriil ;

Sekiranya *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tidak keliru menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Dakwaan maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, tetapi karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya sehingga kemudian melepaskan Terdakwa HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum pada ad I dan ad II dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Denpasar No.176/Pdt.G/2008/PN.DPS., tanggal 30 Oktober 2008 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.28/PDT.G/2009/PT.DPS., tanggal 27 April 2009 *jo* putusan Mahkamah Agung No.2291 K/PDT/2009., tanggal 28 Januari 2010, di depan persidangan Peninjauan Kembali terbukti telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu dengan menerangkan bahwa Bukti Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Maret 1994 adalah merupakan bukti baru (*Novum*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ditemukan di rumahnya pada tanggal 01 September 2010, padahal terbukti bahwa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Maret 1994 tersebut sebelumnya telah diajukan Terdakwa melalui kuasa hukumnya di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2008, ditandai dengan Bukti Bukti-6 ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa unsur-unsur delik dalam dakwaan tunggal Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dengan mempertimbangkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 27/PID/2013/PT.Dps., tanggal 9 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 973/Pid.B/2012/PN.DPS., tanggal 11 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan sedangkan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sulaiman yang merupakan kakak kandung Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Memperhatikan Pasal 242 ayat (1) *jo* Pasal 14 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 27/ PID/ 2013/PT.Dps., tanggal 9 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 973/Pid.B/2012/PN.DPS., tanggal 11 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN Dps
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789PK/Pdt/2010 yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor: 176/Pdt.G/2008/PN. Dps tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Penyempahan tanggal 6 September 2010 yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar foto copy Pengajuan Bukti Surat (P-1 s/d P-5) tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Bukti Tambahan (P-6 s/d P-9) tanggal 6 Oktober 2008 yang telah dilegalisir
- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Sulaiman selaku pemilik ;**

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat di Denpasar tanggal 3 Maret 1994 **dikembalikan kepada HERMANTO MULYADI alias LAY KIEN YUNG ;**

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., dan H. Eddy Army, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua

Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.1608 K/PID/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)